

BAB III

MAKNA *QAWW M NA* DALAM PANDANGAN ULAMA

3.1 Pengertian *Qaww m na* dalam Pandangan Ulama

Kata *Qaww m na* merupakan bentuk jamak dari kata *qaww m*, yang terambil dari kata *qama*. قام- قائم- قوام- قوامون (*qoma, qoimun, qaww m , qaww m na*), yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus, dan pemimpin-pemimpin.¹ Sementara dalam Kamus *Al-Munawwir* قام- قائم- قوام- قوامون yaitu: berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin.² Perintah shalat, misalnya menggunakan kata *qama*. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka ia dinamai *qaww m*.

Seringkali, kata Quraish, kata tersebut diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi katanya, seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata

¹ Ahmad, Solihin Bunyamin, *Kamus Induk Al-Qur' n*, Granada Investa Islami. 2012. hlm 241.

² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm 1262.

lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.³

Ada dua pendekatan dalam memahami ayat tersebut di atas:

Pertama, pendekatan tekstual. Para ulama sering mengartikan ayat *al-rijal qawwamun 'al-al-nis'* dengan arti “laki-laki adalah pemimpin perempuan.” Jika kita sepakat bahwa kata *qawwam* memiliki arti pemimpin, jelas anugrah yang dimaksud dalam ayat ini adalah anugrah kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai ditulis oleh O’Connor adalah kemampuan untuk memberikan visi atau wawasan sehingga orang lain ingin mencapainya. Kepemimpinan ini memerlukan ketrampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain dan mengorganisasi berbagai sumber daya secara efektif. Penguasaan terhadap kepemimpinan terbuka untuk siapa saja. Bila syarat posisi *qawwam* adalah anugrah kepemimpinan, jelas posisi ini tidak hanya untuk laki-laki.

Kepemimpinan juga boleh diduduki oleh perempuan yang memiliki kemampuan memberikan visi atau wawasan, mampu mempengaruhi komunitasnya, mampu membangun hubungan dengan orang lain, dan mampu mengorganisir berbagai sumber daya secara efektif. Dan tentu saja kemampuan ini terbuka untuk semua manusia tanpa dibatasi oleh jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Kata *qawwamun* diartikan pemimpin mungkin tidaklah salah, namun arti ini bukanlah satu-satunya arti yang dikandung ayat di atas. Kata

³ Shihab. M Quraish, *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ an*, Lentera Hati; 2000

qaww muna seringkali diartikan sebagai pemimpin, penjaga, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan lain-lain. Menurut M. Quraish Shihab (Ahli Tafsir dan Guru Besar UIN Jakarta), kata *qaww mun* yang diambil dari kata *qa'im* yang memiliki arti seorang yang melaksanakan tugas atau melakukan apa yang diharapkan darinya. Jika orang tersebut melakukannya secara terus-menerus maka disebutlah ia sebagai *qaww m*. Lalu bagaimana jika ternyata ada laki-laki yang tidak melaksanakan tugas atau melaksanakan apa yang diharapkan darinya apakah ia tetap dalam posisi *qaww m*. Dan bagaimana jika ternyata ada perempuan yang lebih banyak dan mampu melaksanakan tugas atau melaksanakan apa yang diharapkan darinya apakah ia tidak bisa dalam posisi *qaww m*? Tentu saja pengertian kata *qaww m* sebagai seorang yang melaksanakan apa yang diharapkan darinya memberikan paradigma keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* dalam Bahasa Arab berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa*. Kata *al-rijāl* tidak hanya berarti jenis kelamin laki-laki tetapi mempunyai arti maskulinitas, dan kata *al-nisā'* tidak hanya diartikan dengan perempuan, melainkan sifat feminitas. Kedua kata ini berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa* yang berarti jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Sehingga yang dimaksud dengan *al-rijāl* yaitu orang-orang yang memiliki sifat maskulinitas yang tentu saja bisa terdapat pada laki-laki atau juga perempuan.⁴

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet-2, (Dian Rakyat: Jakarta, 2010), hlm. 129.

Ayat di atas, bila ditelusuri lebih dalam, dapat dipahami bahwa sesungguhnya keberadaan laki-laki dalam posisi *qaww m* karena adanya sebab yang mengikutinya. Hal ini dijelaskan oleh teks sesudahnya yaitu lawan kata dari al-dzakar (*bim Fa ala ba' uhum 'al ba' in wa bim anfaq min amw lihim*) (atas anugrah yang Allah berikan kepada sebagian dari mereka atas sebagian dan atas nafkah yang mereka berikan dari harta mereka). Berdasar ayat ini, ada dua hal yang menyebabkan posisi *qaww m* yaitu: pertama: karena anugrah Allah dan kedua: karena mereka melakukan tindakan menafkahi.

Diawali dari sebab yang pertama yaitu “karena anugrah Allah”, secara ayat eksplisit di ayat tersebut Allah menyebut dengan kata (*bim Fa ala ba' uhum 'al ba' in*) bukan *bim faddalahumullah*. Hal ini menunjukkan bahwa secara tekstual jelas bahwa anugrah Allah itu diberikan kepada sebagian atas sebagian. Tampak jelas di ayat ini bahwa Allah tidak berfirman (*bim faddalahumullah*) yang berarti diberikan kepada mereka (laki-laki) atas perempuan. Jadi teks ini bisa membuka kemungkinan kata *بَعْضُهُمْ* (*ba'dahum*) itu adalah laki-laki dan *عَلَى بَعْضٍ* (*'al ba'din*) adalah perempuan atau justru sebaliknya *ba'duhum* itu perempuan dan *'al ba'din* adalah laki-laki.

Sekarang mari kita cermati sebab kedua ayat *وَبِمَا أَنْفَقُوا* (*wa bim anfaqu*) artinya “ dan karena mereka (laki-laki) telah melakukan tindakan menafkahi”. Melihat alasan kedua ini, lebih tepat jika ayat tersebut memahami sebagai tata cara pengaturan rumah tangga (domestik) bukan aturan sosial kemasyarakatan secara umum (publik). Sebab, kewajiban laki-laki menafkahi

perempuan hanya terkait dalam urusan rumah tangga atau domestik, bukan publik. Inipun relatif sifatnya.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab menafkahi, jika dilaksanakan oleh laki-laki secara terus-menerus maka disebutlah laki-laki itu sebagai *qaww m*. Bagaimana jika laki-laki tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab menafkahi secara terus-menerus dan justru perempuanlah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab menafkahi secara terus-menerus, apakah posisi *qaww m* tetap harus dipaksakan pada laki-laki? Juga bagaimana jika perempuan justru yang melakukan tugas menafkahi, apakah kemudian dia tidak bisa disebut *qaww m*?

Dalam hukum sebab akibat, sesuatu yang terjadi karena perbuatan sebelumnya berakibat pada terjadinya sesuatu. Di sini sebab merupakan syarat terjadinya akibat menafkahi adalah sebab. Posisi *qaww m* adalah akibat sedangkan anugrah dan menafkahi adalah sebab. Jadi posisi *qaww m* hanya bisa dianugrahkan pada orang yang memenuhi kedua syarat sebab itu, yakni “anugrah dan nafkah”. Dalam ayat di atas, jenis kelamin bukanlah syarat. Dengan demikian, maka jika *qaww m* diartikan pemimpin, ia bisa diterimakan pada orang bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan.

Kedua, pendekatan kontekstual dengan memperhatikan Asbab nuzul (sebab-sebab turunnya suatu ayat) dan Maqasid al-Syari’ah (maksud dan tujuan agama). Asbab nuzul surat An-Nisa’:34 adalah karena kasus pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w atas tindak pemukulan suaminya. Larangan Rasulullah s.a.w terhadap pemukulan perempuan telah menjadi

berita kontroversial pada masa itu, sehingga akhirnya turunlah surat Al-Nisa':34 tersebut. Jadi ayat ini sebenarnya tidak bisa dipahami secara tekstual, karena ayat ini bersifat kasuistik dan karenanya kontekstual. Untuk memahami ayat ini harus dipahami lebih dalam Maqasid al-syari'ah yang terkandung yakni keharmonisan suami-istri dalam rumah tangga.

Menurut ar-Razi, kata *qaww m* mengandung makna melaksanakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, menurut al-Qurthubi, *qaww m* adalah kesiapan melaksanakan sesuatu dengan penuh perhatian dan ke-sungguhan, para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) lelaki yang menjadi penguasa, dan hakim, dan juga ikut bertempur. Dan semua itu tidak terdapat pada wanita.

Al-Thabari menegaskan bahwa *qaww m na* berarti penanggung jawab. Ini artinya bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya. Ibnu Abbas mengartikan *qaww m na* adalah laki-laki memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan. Zamakhsyari menekankan bahwa kata-kata *qaww m na* mempunyai arti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada perempuan sebagaimana kepada rakyatnya.⁵

⁵ Faiqoh, "Kepemimpinan Perempuan dalam Teks-Teks Ajaran Agama dalam Perspektif Pemikiran Konservatif", dalam Tim Editor PSW UII, *kumpulan makalah seminar Penguatan Peran Politik Perempuan, Pendekatan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian UII, 1998), hlm. 43-44

Pandangan Jalaluddin as-Sayuthi dan Jalaluddin al-Mahally dalam tafsirnya, *al-Jalalin: Ar-Rijalu qaww m na*, yaitu laki-laki menguasai (musalithun) perempuan dengan mendidik dan membuat perempuan berada di bawah kekuasaannya. Hal ini karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan berupa kelebihan ilmu, akal, walayah (kekuasaan), dan lain-lain dan karena laki-laki, dengan hartanya, memberi nafkah kepada perempuan. Di antara perempuan yang salihah, adalah mereka yang taat kepada suaminya dan dapat menjaga kemaluan dan lainnya, ketika suaminya tidak di rumah.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud *ar-rijalu qaww m na 'al an-nisa* adalah laki-laki itu pemimpin kaum perempuan dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik bagi perempuan ketika mereka menyimpang, hal ini karena kelebihan (*fadhhol*) yang dimiliki laki-laki. Ibnu Katsir menambahi kelebihan tersebut adalah dalam hal keutamaan dengan kata lain laki-laki lebih utama dan lebih baik dari pada perempuan, karena alasan ini jugalah menurut Ibnu Katsir nubuwah dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki.⁶

3.2 Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Ulama Tafsir

Menyimak pemikiran ulama tafsir tentang kepemimpinan keluarga secara umum dapat dikategorikan dalam empat pola pikir. Pola pikir ekstrim patriarkhi-sentris, moderat patriarkhi-sentris, ekstrem matriarkhi-sentris, dan pola pikir moderat.⁷

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Quran al-Adzim*, Dar Fikr, jilid 1, hlm. 491

⁷ Zenrif, Fauzan. *Tafsir Fenomenologi Kritis*. Malang: UIN Maliki Press, 2011, hlm. 94.

a. Pola pikir eksterm patriarkhi-sentris⁸

Pola pikir ekstrim patriarkhi-sentris ditemukan dalam kitab Tafsir *Fath al-Qadir*, Tafsir *al-Tabariy*, Tafsir *al-Qurtubiy*, Tafsir *al-Khazin*, dan Tafsir *al-Alusiy*. Paradigma ekstrem patriarkhi-sentris ini memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin keluarga karena berbagai alasan.⁹

Al-Alusi memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat *wahbiy* (*taken for granted*) maupun yang bersifat *kasbiy* (*socially formed*). Sekalipun Al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki secara terinci, hal ini sama sekali tidak menunjukkan pada kekurangannya, bahkan menunjukkan pada kepastian kelebihan laki-laki atas perempuan.

Senada dengan al-Alusiy, al-Qurtubiy memandang bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki karena ia mempunyai keistimewaan menjadi hakim, berjihad, mengatur, menjaga dan melarang perempuan keluar dari rumah. Sedangkan perempuan mempunyai kewajiban taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syari'at Allah.¹⁰

b. Pola pikir moderat patriarkhi-sentris

Pola pikir moderat patriarkhi-sentris dapat ditemukan dalam *Tafsir fi Zilal Al-Qur' n* dan *Tafsir al-Bahr al-Muhit*. Paradigma ini memandang

⁸ Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Bressler, Charles E. *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed.* Pearson Education, Inc. 2007. ISBN-13

⁹ Abu al-Fadal Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir Al-Qur' n al-Adhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, juz III (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 23-24.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur' n*, Juz V (Kairo: Dar al-Katib al-Arabiy, 1967), hlm. 168-169.

bahwa laki-laki ditemukan sebagai pemimpin rumah tangga dengan berbagai ketentuan. Pemikiran Muhammad Abduh juga dapat dikategorikan dalam pola pikir ini ketika dia melihat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritas, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap isteri. Sebab, laki-laki yang bersikap demikian akan membentuk suasana yang tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak kreatif. Jadi, sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga bersifat saling melengkapi (inter-komplementer), bukan saling mendominasi.¹¹

c. Pola pikir ekstrem matriarkhi-sentris

Pola pikir ini merupakan paradigma yang berpandangan bahwa perempuan juga merupakan pemimpin keluarga. Qasim Amin, tokoh yang mewakili kelompok ini, berpendapat bahwa seluruh ulama sepakat bahwa kekuasaan keluarga ditangan perempuan. Hanya saja, mayoritas ulama memandang bahwa kekuasaan perempuan dalam keluarga semata-mata berkhidmat pada suaminya, dimana kekuasaannya terbatas pada pengatur rumah dan mendidik anak.¹²

d. Pola pikir yang moderat

Pola pikir ini memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidak ditentukan secara seksis, melainkan atas kemampuan dalam melaksanakan

¹¹ Muhammad Abduh, *al-Islam wa al-Mar'ah* (Kairo: al-Qahirah al-Tsaqafah al-Arabiyah, 1975), hlm. 7-18

¹² Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah* (t.d), 113-116, Pandangan Amin ini berdasarkan pada sebuah hadis " والمرأة راعية على بيت بعلها وولده" "dan perempuan menjadi penanggung jawab rumah dan anak suaminya..."(HR. Bukhari)

amanah keluarga yang ditentukan oleh syari'at Islam. Pola pikir seperti ini dapat ditentukan misalnya dalam pemikiran Muhammad Imarah dimana ia berpandangan bahwa kepemimpinan laki-laki yang dasarnya menjadi rujukan ulama bukan karna ia laki-laki secara *dhatiy*, melainkan sifat kelelakian (*al-rujulah*) yang dengannya ia dapat menjaga, mengayomi, mengarahkan dan sebagainya. Akan tetapi, karena biasanya sifat tersebut berubah-ubah dan silih berganti, Islam tidak mengharamkan perempuan menjadi pemimpin keluarga apabila dengan sifat keperempuan (maternitas) nya ia dapat menjaga amanah kepemimpinan dan pemeliharaan yang disyari'atka Islam.¹³

1. Pandangan Terhadap Prespektif Kaum Feminis.

Pemikiran kaum Feminis tentang konsep kepemimpinan laki-laki tentunya sangat bertentangan dengan pemikiran para mufasir muslim. Mereka kaum feminis hanyalah berusaha mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dengan melawan kodrat mereka sebagai perempuan. Padahal Allah sudah menetapkan kedudukan masing-masing. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama yang membedakan adalah ketakwaannya.

Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tentu saja bukan untuk dipertentangkan atau saling merendahkan. Akan tetapi dibalik itu banyak hikmah yang

¹³ Muhammad 'Imarah, *Ma'alim al-Manhaj al-Islamiy* (Bairut: Dar al-Shuruq. 1991), hlm.155-158.

terkandung di dalamnya.¹⁴ Islam menilai bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki. Artinya, tidak berbeda kelas, melainkan sederajat karena masing-masingnya pasangan bagi yang lainnya dan saling membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.An-Nisa 4:1 dan Qs.Al-Baqarah 2:187.¹⁵

Begitu pula dengan perempuan mereka harus taat kepada pemimpin mereka (suami). Tetapi ini tentunya tidak berarti kepemimpinan tersebut sewenang-wenang, menindas dan bersifat pemaksaan. Akan tetapi kepemimpinan tersebut menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga tidak menyebabkan perempuan tertindas. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling menjatuhkan dan menunjukkan akan ketidak-konsistenan. Hanya saja hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat *qudratullah* dan alamiah yang menuntut perbedaan hukum antara keduanya (laki-laki dan perempuan). Jika menentang kodrat alam itu sendiri, maka berarti ia menentang nilai-nilai kemanusiaan yang Allah ciptakan.¹⁶

¹⁴ Lihat QS.Al-Hujurat:13

¹⁵ Nashruddin Syarief, *Menangkal Virus Islam Liberal*. Bandung:Persis Pers, 2010, cet. I, hlm.134

¹⁶ Ibid., hlm. 134-139.

3.3 Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Prespektif Ulama Hadits

Pemikiran kepemimpinan keluarga dalam prespektif ulama hadits dapat ditemukan dalam beberapa literatur sharah hadits yang hadits nya berbunyi:

حد ثنا مسد دحد شنايحي عن عبيدالله قال حد شني نفع عن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله ص.م. قال كلکم راع فمسوءل عن رعيته فلا میرالذي علي الناس راع وهو مسوءل عنهم والرجل راع علي أهل بيته وهو مسوءل عنهم والمرأة راعية علي بيت بعلها وولده وهي مسوءلة عنهم والعبد راع علي مال سيده وهو مسوءل عنه ألا فكلکم راع و كلکم مسوءل عن رعيته

Artinya : “Rawi mengatakan: menceritakan kepada saya Musad-dad yang mendapatkan dari Yahya, dari ‘Ubaidillah mengatakan menceritakan kepadanya Nafi’ dari ‘Abdillah Ra, sesungguhnya Rosulallah SAW mengatakan: “setiap kalian adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Perempuan adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya, dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atas nya. Ingatlah, bahwa sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, oleh karenanya setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.¹⁷

Hadits ini menurut ulama ahli hadits termasuk hadits *marfu'*¹⁸ dan *sahih li dhatih*, yaitu hadits yang sahih karena kesahihannya sendiri bukan karena didukung oleh hadits lain yang sahih.¹⁹ Berikut ini beberapa pandangan ulama yang terdapat dalam dua kitab syarah hadits Bukhari dan Muslim.

¹⁷ Hadits ini diriwayatkan Imam al-Bukhariy dalam delapan tempat dengan berbagai redaksi yang berbeda, baca al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy* (Beirut Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1992), Juz I, 123, 174, 175, 258, Juz VI, 471, 481, Juz VII, 444.

¹⁸ Muhammad ibn Tulun al-Salih, *Al-Syadrah fi al-Mustaharah*, Juz II (Beirut Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1993), hlm. 40.

¹⁹ M. Shyuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm.180-181.

Al-Qastalaniy (706-776 h.), disebut juga dengan al-Qastalaniy, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kata راع berarti حافظ وأمين. Kata راع berasal dari kata راعي karena ia berakar dari kata يرعى رعيه.²⁰ Pengertian pemimpin disini, menurut Al-Qastalaniy, berarti orang yang menjaga dan dipercaya serta berkewajiban menjaga kebaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan setiap orang yang dipercayakan kepadanya kepercayaan apapun harus bisa berbuat adil dan menegakkan kemaslahatannya, baik agama maupun dunianya.²¹ Sama dengannya, al-Nawawiy mengatakan bahwa pemimpin dituntut untuk bisa berbuat adil dan menegakkan kemaslahatan agama, dunia dan segala sesuatu yang terkait dengannya.²²

Al-Asqalaniy (773-852 H.) berpandangan bahwa الرعي adalah seorang pengawas yang dipercaya dan berkewajiban menjaga kebaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan bersikap adil dan menegakkan kemaslahatannya.²³ Ia berpendapat, dengan merujuk kepada pandangan al-Tayyibiy, bahwa dalam hadits ini الرعي bukanlah merupakan tujuan. Eksistensinya dimaksudkan untuk menjaga sesuatu yang dipercaya al-Malik kepadanya. Seorang pemimpin tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya kecuali ada izin dari Syari'. الرعي dalam hal ini merupakan

²⁰ 'Aliy al-'Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, *Al-Irsyad li Sharh Sahih al-Bukhariy*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1304. H), hlm. 79.

²¹ Al-Qastalaniy, *al-Irsyad*, 99.

²² Imam al-Nawawiy, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawiy*, Jilid VI, Juz XII (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 213.

²³ Al-Hafiz Shihab al-Din bin al-Fadal Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy bi Sharh al-Bukhariy*, Juz XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 5.

sebuah simbol (تمثيل), tidak lebih dari itu. Untuk itulah pada awalnya hadits ini dijelaskan secara global, kemudian diperinci dan diakhiri dengan penegasan *harf al-tanbih* (الا) secara berulang-ulang.²⁴

Ada juga yang berpendapat, kata al-Asqalaniy, bahwa termasuk dalam pandangan umum ini kepemimpinan shakhsiyah (personal) yang tidak mempunyai suami (istri), pembantu dan anak. Individu yang tidak mempunyai siapa-siapa ini pada dasarnya merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, sehingga ia wajib menjaganya agar dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjahui setiap larangan, baik perilaku, ucapan, kekuatan dan panca indera. Dari itulah sifat kepemimpinan pada dasarnya tidak bergantung pada eksistensi orang lain yang dipimpinnya.

Al-Wastaniy (795-858 H.) juga sepakat dengan mereka kecuali dia menambahkan bahwa arti dasar kata راع adalah النظر (pengawasan). Kalimat نا رعيت فلا نا berarti نظرت اليه begitu juga kata رعيت النجوم (berarti نظرت اليه). Makna dasar ini yang kemudian menunjukkan kata راع bahwa berarti ناظر. dan setiap orang yang dipercaya mengawasi sesuatu dituntut bisa berbuat adil, seperti laki-laki terhadap keluarganya.²⁵

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ulama hadis sepakat ini menunjuk pada arti pemimpin yang bertanggung jawab atas semua hal yang dipercayakan kepadanya, karena ia adalah amanah, seorang pemimpin dituntut berbuat adil dan sesuai dengan syariat (Islam). Sekalipun

²⁴ al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

demikian ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan disini merupakan sebuah simbol dari sebuah tanggung jawab yang dimiliki setiap orang, bahkan setiap individu adalah merupakan pemimpin dan setiap anggota tubuhnya adalah terpinpin bagi dirinya sendiri agar mengerjakan segala perintah dan menjauhi setiap larangan.

Berangkat dari pengertian pemimpin yang seperti itu, ulama hadits sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya (ahlu)nya. Tanggung jawab itu meliputi: pemenuhan seluruh haknya, nafkah, pakaian dan hubungan yang baik dan memerintah keluarganya untuk taat kepada Allah SWT. Serta melindungi mereka dengan hartanya dengan baik. Apabila tidak ada anggota keluarganya, laki-laki tersebut bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab keluarga yang dimaksudkan mencakup seluruh anggota rumah, istri, anak, pembantu dan yang lainnya.

Sedangkan perempuan diberi tugas dan bertanggung jawab dalam rumah, harta dan anak (suami)nya, karena ia tidak bisa keluar rumah tanpa izin suaminya. Tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan kebaikan pelayannya dalam menyediakan kebutuhan hidup, memberikan nasehat pada suami, menjaga harta, keluarga dan tamu suaminya, serta menjaga dirinya sendiri. Semua tanggung jawab tersebut dilakukan dalam rangka berkhidmat pada suaminya.²⁶

²⁶ al-Qastalany, *al-Irsyad*. Juz VIII, hlm.99.

Tabel V
Bidang Kerja dan Tanggung Jawab Keluarga
Dalam Pandangan Ulama Hadits²⁷

No	Laki-laki	Perempuan
1.	Bekerja di luar rumah	Bekerja di dalam rumah
2.	Mencukupi kebutuhan	Menyiapkan kebutuhan
3.	Memerintah	Memberi saran
4.	Mencari harta	Menjaga harta
5.	Melindungi keluarga	Menjaga dirinya-anak (suami)nya
6.	Bekerja untuk tugas	Berkhidmah pada suami
7.	Keluar rumah tanpa izin	Keluar rumah dengan izin suami

Jika dilihat pada pembagian kerja sosialnya, maka pandangan ulama tersebut membagi kepemimpinan keluarga pada dua model kepemimpinan, umum dan khusus. Kepemimpinan umum lebih banyak mendominasi keputusan dan oleh karenanya tingkatan strukturalnya lebih tinggi dari kepemimpinan khusus. Dalam startifikasi seperti ini laki-laki harus ditaati dan dihormati. Pelaksanaan kewajiban bagi kepemimpinan khusus, hanyalah merupakan sebuah pengkhidmatan terhadap kekuatan otoritas kepemimpinan umum. Deskripsi bentuk kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam tabek berikut:

²⁷ *Tafsir Fenomenologi Kritis*. 2011, hlm. 102.

Tabel VI
Tipe Kepemimpinan Keluarga Prespektif Ulama Hadits²⁸

No	Bidang kerja	Laki-laki	Perempuan
1.	Pemimpin	Kepemimpinan umum	Kepemimpinan khusus
2.	Sifat	Aktif dan Agresif	Pasif
3.	Kekuasaan	Dominasi	Subordinasi
4.	Keputusan	Membuat dan mengawasi	Melaksanakan
5.	Lapangan Kerja	Di luar rumah	Di dalam rumah
6.	Hubungan sosial	Bebas	Terikat dengan izin
7.	Hak Ekonomi	Pemilik	Pengawas dan pengelola
8.	Tanggung jawab terhadap anak	Menyediakan akomodasi kebutuhan	Menjaga, mendidik dan memelihara.

Sekalipun pandangan ulama hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pandangan yang konsisten, akan tetapi dapat terlihat juga adanya kejanggalan-kejanggalan. *Pertama*, bahwa perempuan wajib menjaga diri apabila laki-laki (suami)nya tidak ada dirumah. Pandangan ini nampak aneh karena menjaga diri dari berbuat maksiat dan berbuat hina adalah kewajiban setiap umat Islam laki-laki dan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'ān al-An'am(6): 151 dan al-Isra' (17):32.

Kedua bahwa perempuan (isteri) harus selalu dalam rumah dengan beban-beban kerja domestik dan menjaga anak-anak. Pandangan ini bertentangan dengan sejarah yang menunjukkan bahwa para muslimah di

²⁸ *Tafsir Fenomenologi Kritis*. 2011, hlm. 103.

masa Nabi saw. Juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial di luar rumah, bahkan di dalam perang.²⁹ Jika studi kritik matan diterapkan dalam mencermati pandangan ini, maka tentu bisa di-makzul-kan karena bertentangan dengan sejarah yang diriwayatkan secara sahih.

Ketiga, bahwa perempuan harus berkhidmah dan taat kepada suami. Pandangan ini bertentangan dengan konsep tauhid yang mengharuskan manusia berkhidmah dan taat kepada Allah swt. Dan syariah yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.

Pandangan dari al-Shanqitiy bahwa pengabdian dan ketaatan hanya merupakan hal Allah swt, dan Rasulnya. Untuk itulah, Rasulullah saw. Melarang taat pada suami apabila keluar dari syariah.³⁰ Seandainya Islam mensyariatkan ketaatan itu pada suami secara dhatiy maka tak akan ada pengecualian. Akan tetapi, karena ketaatan pada suami bukanlah pada dirinya secara *dhatiy* maka Rasulullah memberikan ketentuan tersebut. Ini artinya bahwa ketaatan kepada suami pada dasarnya bukanlah taat pada dirinya, melainkan taat kepada syariat.

3.4 Sifat dan Syarat-syarat Pemimpin Menurut Al-Qur' n dan Sunnah

3.4.1 Sifat-sifat Pemimpin

Pemimpin dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam system sosial dan juga keluarga. Bahwa dalam kepemimpinan ini ada

²⁹ al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzabah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *Sahih al-Bukhariy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 292-293.

³⁰ al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Juz VI, hlm. 483.

prinsip-prinsip yang harus dilakukan yaitu adanya keadilan (al-‘adl), amanat (amanah) dan musyawarah (syuro).³¹

Berbicara masalah pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’ân:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (QS Al-Ahzab 33:21)

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama, yaitu: Sidiq, Amanah, Tablig dan Fathonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, Tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan dan fathonah berarti cerdas.

1. Sidiq (Jujur)

Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Di antaranya yaitu kata “*rajulun shaduuq* (sangat jujur)”, yang lebih mendalam maknanya dari pada *shadiq* (jujur). *Al-mushaddiq* yakni orang yang membenarkan setiap ucapanmu, sedang *ash-shiddiq* ialah orang yang terus menerus membenarkan ucapan orang, dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatan.

³¹ Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur’ n membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005, hlm. 197

Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya.³²

Dalam Al-Qur'ān surat at-Taubah ayat 119, Allah SWT mengisyaratkan kepada muslimin untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”(QS. At-Taubah 9:119)

Rasulullah SAW bersabda mengenai pentingnya kejujuran.

“Jauhilah dusta karena dusta akan membawa kepada dosa dan dosa membawamu ke neraka. Biasakanlah berkata jujur karena jujur akan membawamu kepada kebajikan dan kebajikan membawamu ke surga” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Amanah (Terpercaya)

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Dalam Al-Qur'ān Allah SWT berfirman :

³² KH. Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership*, hlm. 163

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (an-Nisa’ 4:58).

Amanah erat kaitanya dengan tanggung jawab. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, menurut konsep Islam, semua orang adalah pemimpin. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sesamanya dan kepada Tuhan di akhirat.³³

Dalam buku *The 21 Indispensable Quality of Leader*, John C. Maxwell menekankan bahwa tanggung jawab bukan sekedar melaksanakan tugas, namun pemimpin yang bertanggung jawab harus melaksanakan tugas dengan lebih, berorientasi kepada ketuntasan dan kesempurnaan. “*Kualitas tertinggi dari seseorang yang bertanggung jawab adalah kemampuannya untuk menyelesaikan*”.³⁴

3. Tablig (Komunikatif)

Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati, komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikutnya. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekwensinya berat. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan, “*kul al-haq walau kaana murrān*”, katakanlah

³³ Said Agil Husain Al Munawar, *Al-Qur’ān membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.hlm. 203

³⁴ John C. Maxwell, *The 21 Indispensable Quality of Leader*, hlm. 124-125.

atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. Dalam Al-Qur'ān

Allah SWT berfirman :

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan.” (Al-Ahzab 33: 39)

4. Fathonah (Cerdas)

Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'ān.


“Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (QS.Al Mujadalah 58:11)

3.4.2 Syarat-syarat Pemimpin

Setelah membahas sifat-sifat kepemimpinan dalam Al-Qur'ān, maka selanjutnya akan dibahas syarat menjadi pemimpin. Agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sukses, seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah:

a. Islam.


Yaitu Muslim yang benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Allah melarang hamba-Nya untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.



Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali³⁵ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu). (ali-Imran 3:28)

b. Berakal sehat dan sudah baligh

Seorang pemimpin harus memiliki jiwa dan akal yang sehat dan secara biologis harus sudah baligh, sehingga di dalam kepemimpinan Islam memiliki kewibawaan dan kehormatan. Membangun kesadaran akan adanya muraqabah (pengawasan dari Allah) hingga terbina sikap ikhlas di manapun, walaupun tidak ada yang mengawasinya kecuali Allah. Allah berfirman:




(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang.(al-Hajj 22:41).

c. Pandai dalam hukum Syariat Islam

³⁵ Wali jamaknya *aulyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong. Al-Qur'an terjemahan. 3:28

Seorang pemimpin harus cerdas dan tercerahkan, yakni mampu memahami masalah yang dihadapi dan dapat mencari solusi yang tepat, dan semua persoalan diselesaikan sesuai syariat hukum Islam. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Semakin besar kemampuan dan pengetahuannya terhadap urusan, pengaruhnya akan semakin kuat. Allah telah memberikan perumpamaan,



Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Mulk 67:1).

d. Pemberani

Seorang pemimpin harus berani dalam mengambil kebijakan demi kepentingan bersama, berani mengambil resiko, berani dikritik untuk perbaikan, berani menghadapi musuh diluar dan di dalam, dan berani membela kebenaran dan syiar ajaran Islam. Mempunyai power (pengaruh) yang dapat memerintah dan mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan control (pengawasan) atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.



menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj 22:41).

e. Arif dan bijaksana


Seorang pemimpin harus arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah, dan juga dalam mendorong untuk taat dan patuh kepada hukum baik hukum positif maupun hukum Allah. Dalam Al-Qur'ān Allah berfirman:

"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (al-Baqarah 1:32).

f. Ketaqwaan.

Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam keimanan dan ketaqwaan, bersikap wara', istiqamah, komitmen yang tinggi, qana'ah, sabar, dan sebagainya. Sikap taqwa akan mendorong rakyat untuk dinamis dan bersikap fastabikul khairat dalam membangun Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dengan ketaqwaan ini akan menjauhkan dari pelanggaran.³⁶

Allah berfirman:



Artinya : *"Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal."*(al-Baqarah 1: 197).

³⁶ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Mizan, Bandung, 1999, Cet. XV, hlm. 383